

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan warga negara agar dapat hidup layak. Disamping hal tersebut, warga negara juga memiliki kewajiban untuk memajukan negara dimana mereka berdomisili. Salah satu cara untuk ikut memajukan negara adalah dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membiayai pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memiliki peranan penting untuk membangun dan memajukan negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara. Pada Tahun 2014, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013

sebesar Rp995,2 triliun (Direktorat Jendral Pajak RI. “*Target Pajak 2014 Tembus Diatas Seribu Triliun, Ini Strategi Pencapaiannya*”.2014).

Dengan peranan yang sedemikian penting tersebut, pajak menjadi penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional maka penerimaan negara dituntut untuk terus ditingkatkan.

Penerimaan pajak diperoleh dari pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada awalnya pajak dipungut dan dilaporkan oleh fiskus pajak yang disebut dengan sistem *official assessment*. Hal ini baik bagi negara karena wajib pajak membayar pajak sesuai dengan perhitungan fiskus pajak, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan menjadi lebih kecil. Namun hal ini dianggap kurang efektif karena jumlah wajib pajak yang terus bertambah tidak lagi sesuai dengan jumlah fiskus pajak yang ada. Oleh karena itu, sistem *official assessment* kemudian diganti menjadi sistem *self assessment*.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terhutangya sendiri. Dengan diterapkannya sistem tersebut, wajib pajak diberi kebebasan untuk melakukan perhitungan pajak terhutangya. Sehingga sebagian besar wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menyalahgunakan kebebasan dan kepercayaan yang diberikan. Wajib pajak badan

cenderung melakukan manajemen laba untuk meminimalisasi jumlah pembayaran pajak terhutang perusahaan. Namun, wajib pajak orang pribadi juga tidak terbebas dari penyalahgunaan kebebasan tersebut. Khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, akan lebih rentan untuk tidak melaporkan kegiatan usaha mereka, ataupun tidak melakukan kewajiban perpajakan.

Dengan dianutnya sistem *self assessment*, kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sangat diharapkan bagi penerimaan pajak negara. Namun tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Tingkat kepatuhan dapat diukur dengan menggunakan *tax ratio*, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Target pemerintah untuk mencapai *tax ratio* terhadap PDB sebesar 18% di tahun 2014 (Kementrian Keuangan RI. “*Tax Ratio Capai 18 Persen Tahun 2014*”. Dalam Portal Garuda RI. 2014). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat keberhasilan perpajakan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan salah satunya adalah faktor dari *tax payer*. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki wajib pajak. Karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas. Motivasi untuk membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perpajakan yang menganut sistem *self assessment*. Terkait hal tersebut, Ghoni (2013) menyimpulkan bahwa motivasi dari wajib

pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati (2012) mengenai dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menyatakan bahwa dari hasil pengujian statistik regresi, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dapat mereka rasakan manfaatnya. Pajak yang telah dibayar, juga digunakan oleh mereka yang tidak membayar pajak. Sehingga menganggap bahwa tidak terdapat keadilan antara wajib pajak yang patuh membayar pajak dengan wajib pajak yang tidak pernah membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Carolina dan Fortunata (2013) menunjukkan bahwa persepsi *tax fairness* baik vertikal ataupun horizontal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pris (2010) dalam Berutu dan Harto (2012), yang menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan WP Badan.

Pembayaran pajak bukanlah sebuah beban atau pun kerugian, namun memiliki yang dampak baik apabila dilakukan dengan benar. Dengan membayar pajak, wajib pajak berkontribusi untuk membantu pembangunan negara. Wajib pajak yang sudah tinggal di suatu negara dan memperoleh manfaatnya, wajib untuk memberikan kontribusi dalam memajukan negara tersebut agar menjadi

lebih baik lagi. Karena pada dasarnya “pajak dari kita, pajak oleh kita, dan pajak untuk kita”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi mengenai **“Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assessment* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi efektivitas sistem *self assessment* dalam penelitian ini:

1. Terdapat perbedaan kepentingan antara pihak wajib pajak dan pemerintah.
2. Pembayaran pajak masih dinggap sebagai beban bagi wajib pajak.
3. Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, banyak Wajib Pajak yang menyalahgunakan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
4. Tingkat keberhasilan perpajakan di Indonesia yang belum berhasil.
5. Motivasi dari Wajib Pajak untuk patuh yang rendah terhadap kepatuhan.
6. Banyak Wajib Pajak yang menganggap perpajakan di Indonesia belum adil, sehingga menurunkan minat mereka untuk membayar pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya pada motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai prinsip keadilan pajak yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas sistem *self assessment* melalui variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan hanya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

### **D. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha?
2. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas sistem *self assessment* pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang ada. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh motivasi dan persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kepatuhan terhadap efektivitas sistem *self assessment*.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
3. Bagi keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pembelajaran dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi.